

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI DESA
TRIMULYO KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN**

Skripsi

RESTI ANGGRAINI

NPM. 1951030335



Prodi : Akuntansi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI DESA
TRIMULYO KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh:

RESTI ANGGRAINI

NPM. 1951030335

Prodi : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Dr. Budimansyah, S.Th. I, M.Kom. I

Pembimbing II : Suhendar, S.E., M.S.Ak. Akt

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Akuntabilitas dari Pemerintah merupakan prasyarat bagi terciptanya birokrasi dan Pemerintah yang responsif terhadap kehendak rakyat. Keberhasilan akuntabilitas dapat dicapai dengan adanya pemimpin yang responsif dan akuntabel kepada masyarakat maupun bawahannya, selain itu standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas hal-hal yang harus diakuntabilitaskan. Maka, keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam hal ini dapat dikatakan berhasil ketika terbangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui bagaimana prinsip akuntabilitas dana desa di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Variabel dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat desa. Penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Populasi yang diambil yaitu 1.929 orang, kemudian diambil sampel dengan menggunakan rumus Taro Yamane diperoleh jumlah 95 orang. Responden diambil dari masyarakat dengan teknik pengambilan sampel *random sampling*. Penelitian ini menggunakan pengujian uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan pengujian hipotesis yaitu uji-T dan uji-F.

Berdasarkan hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa adanya akuntabilitas yang berjalan dengan baik, dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan prespektif syariah sudah sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 dan sudah sesuai dengan syariah yang ada.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Dana Desa, Kepercayaan*

ABSTRACT

The implementation of good and clean governance to realize the aspirations of the people and is trusted by the people. Accountability from the government is a prerequisite for the creation of a bureaucracy and government that is responsive to the will of the people. The success of accountability can be achieved by having leaders who are responsive and accountable to the community and their subordinates, besides that performance evaluation standards must be clearly and clearly stated so that things that must be accounted for can be clearly identified. So, the success of village fund management accountability in this case can be said to be successful when people's trust in the government is built.

The purpose of this study was to determine the effect of village fund accountability on community trust in Trimulyo Village, Tegineneng District, Pesawaran Regency and to find out how the principles of village fund accountability in Trimulyo Village, Tegineneng District, Pesawaran Regency in an Islamic economic perspective. This type of research is quantitative research. This research was conducted in Trimulyo Village, Tegineneng District, Pesawaran Regency. The variables in this study are the accountability and trust of the village community. This research was taken from primary data and secondary data. The data collection technique was carried out using a questionnaire. The population taken was 1,929 people, then the sample was taken using the Taro Yamane formula to obtain a total of 95 people. Respondents were taken from the community with random sampling technique. This research uses validity test, reliability test, classic assumption test, simple linear regression analysis and hypothesis testing, namely T-test and F-test.

Based on the research results, accountability has an effect on public trust. It can be concluded that the existence of accountability that goes well, can generate public trust in the government. Accountability in managing village funds in Trimulyo Village, Tegineneng District, Pesawaran Regency with a sharia perspective is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 and is in accordance with the existing sharia.

Keywords: *Accountability, village funds, trust*

SURAT PERNYATAAN

Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resti Anggraini
NPM : 1951030335
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran" adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri bukan duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Waabarakatuh

Bandar Lampung, 10 Mei 2023



Penulis,

Resti Anggraini
Resti Anggraini
NPM 1951030335



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di
Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran
Nama : Resti Anggraini
NPM : 1951030335
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I
NIP. 1977077252002121001

Suhendar, S.E., M.S.Ak. Akt
NIP. 19510302019031004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

A.Zuliansyah, S.Si., M.M
NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran” yang disusun oleh Resti Anggraini dengan NPM. 1951030335, Program Studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 07 Juni 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Nurlaili, M.A

Sekretaris : Arifa Kurniawan, M.S.A.

Penguji I : M. Yusuf Bahtiar, M.E.

Penguji II : Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I.

(Handwritten signatures and initials of the examiners)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Julius Suryanto, MM., Akt., C.A

NIP. 197009262008011008

MOTTO

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar (bagi semua urusannya).

Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (segala keperluan) nya”.

(QS. Ath-Thalaaq (:2-3)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar yang bukan semata-mata hanya karena usaha penulis sendiri, melainkan bantuan tulus dari berbagai pihak baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti dan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Orang Tuaku Ibu dan Bunda tercinta, Ibu Ponah dan Bunda Yeni Rosmaini, S.E.,M.E.I serta Bapak Surono dan Ayah Juanda, S.Pd.,M.Pd.I yang telah mencurahkan kasih sayangnya, mendidik, membimbing, mengarahkan serta senantiasa mendoakan penulis hingga saat ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk tanda bakti dan cinta kepada keduanya, karena berkat doa dan jerih payah beliaulah setiap langkah yang penulis tempuh senantiasa dipermudah oleh Allah SWT, hingga sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi S1 di UIN Raden Intan Lampung. Semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidupnya.
2. Kakakku Yeni Tamala dan Ely Handayani serta adikku Vemas Jaya Saputra, Bripda Miftahur Rizki Kusuma Dani, Fathan Ayu Rosfanida, Naila Adzkianida, Mikaila Kusuma Nida yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Naken dan Nakendaku yang tersayang.
4. Kepada Bapak Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta nasehat dan kasih sayang yang telah diberikan seperti orang tua sendiri.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ku cintai dan sangat kubanggakan.
6. Teruntuk pendamping hidupku kelak kupersembahkan ini sebagai bentuk perjuangan dan cintaku untuk masa depan keluarga kecil kita nanti.

RIWAYAT HIDUP

Resti Anggraini, dilahirkan di Purwodadi Simpang pada tanggal 14 Maret 2001. Resti demikian menjadi sapaan akrabnya adalah Anak ketiga dari empat bersaudara pasangan dari Bapak Legimun dan Ibu ponah.

Menamatkan pendidikan di TK Insan Kamil Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang, kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007. Sekolah dasar di SD Negeri Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2013. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tanjungsari lulus pada tahun 2016. Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2019 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Penulis masuk ke universitas melalui jalur UM-PTKIN di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan berhasil lulus dalam tes untuk Program Studi Akuntansi Syariah.

Selama di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung penulis bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Maharipal (Mahasiswa Raden Intan Pecinta Alam) dan dalam akademik penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung pada semester enam selama 40 hari serta mengikuti (Praktik Kerja Lapangan) selama 1 bulan di PT. Cahaya Bumi Persada, Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneg Kabupaten Pesawaran" dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat kita dari lembah kegelapan menuju ke alam yang terang benderang sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
2. A.Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa nva.
3. Dr.Budimansyah,S.Th.I.,M.Kom.I selaku pembimbing I dan Suhendar, S.E., M.S.Ak. Akt selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.

5. Kepala beserta seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dan menyediakan buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kucintai dan sangat kebanggakan.
7. Seluruh teman tercinta Akuntansi Syariah D angkatan 2019 yang kusayangi.
8. Seluruh Staf dan Perangkat Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Seluruh masyarakat Desa Trimulyo yang telah membantu penulis dalam melengkapi data-data penelitian.
10. Seseorang yang telah berjanji untuk menemani namun ternyata membuat saya patah hati yang menjadi penguat diri agar bisa membalas dendam dengan cara *elegant*.
11. Kepada Fachrum F. Farasaldy selaku partner yang selalu bersedia mendengar keluh kesah penulis dan memberikan dorongan semangat serta membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Rika Setia Ningrum dan Ratna Dwi Hariyanti selaku sahabatku senantiasa kebersamai dalam setiap langkah perjuangan.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan demi kemaiuan penelitian diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis, karena penulisan skripsi ini jauh dari kata ketidaksempurnaan dan masih ada kekurangan.

Wassalamu" alaikum Wr, Wb.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023

Resti Anggraini
NPM 1951030335

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritik	14
1. Konsep Good Governance	14
2. Konsep Akuntabilitas	16
3. Konsep Dana Desa	20
4. Kepercayaan Masyarakat	23
5. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam.....	27
B. Kerangka Pikir.....	29
C. Definisi Operasional.....	30
D. Hipotesis.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	34
C. Populasi Dan Sampel Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Uji Kualitas Data	38
1. Uji Validitas	38
2. Uji Reliabilitas	38
G. Uji Asumsi Dasar	39
1. Uji Normalitas	39
2. Uji Homogenitas	39
H. Uji Asumsi Klasik	40
1. Uji Multikolonlinearitas	40
I. Uji Hipotesis	40
1. Model Regresi Linier Sederhana	41
2. Uji T	42
3. Uji F	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
1. Sejarah Desa	43
2. Visi Dan Misi Desa Trimulyo	43
3. Demografi	44
4. Keadaan Sosial	45
5. Struktur Organisasi Desa Trimulyo	46
B. Hasil Penelitian	46
1. Data Deskriptif Responden	46
2. Hasil Uji Kualitas Data	47
a. Hasil Uji Validitas	47
b. Hasil Uji Reabilitas	48
3. Hasil Uji Asumsi Dasar	49
a. Hasil Uji Normalitas	49
b. Hasil Uji Homogenitas	51
4. Hasil Uji Asumsi Klasik	51
a. Hasil Uji Multikolonlinearitas	51

5. Hasil Uji Hipotesis	52
a. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	52
b. Hasil Uji T	54
c. Hasil Uji F	54
6. Prinsip Akuntabilitas dalam Perspektif Islam	55
C. Pembahasan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa Trimulyo	40
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 4.3 Pekerjaan	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Penelitian	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Reabilitas	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Homogenitas	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	49
Tabel 4.10 Hasil Uji-T	50
Tabel 4.11 Hasil Uji-F	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pertanyaan Kuesioner
- Lampiran 2 Hasil Pengujian Kualitas Data
- Lampiran 3 Hasil Uji Asumsi Dasar
- Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah gaya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹
2. Akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel.²
3. Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.³ Demikian yang dimaksud diatas adalah penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif islam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

¹Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka). h. 256

² Webster (Waluyo 2007:203)

³Visi yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa* (Jakarta: PT. Visimedia Pustaka, 2016), h. 28.

4. Kepercayaan masyarakat adalah keyakinan pada seseorang untuk menduduki jabatan tertentu karena diakui dia memiliki kemampuan dan kejujuran memikul jabatan tersebut sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan.⁴

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran merupakan suatu keadaan dimana keterbukaan sebuah lembaga dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya kemudian memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu masyarakat yang dilibatkan dalam pengambilan sebuah keputusan agar terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat.

B. Latar Belakang

Salah satu langkah yang paling penting dalam menangani masalah kemiskinan adalah peningkatan kapasitas produksi perekonomian terutama di desa-desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim dipendesaan dalam rangka upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.⁵

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN

⁴ (Prof. Dr. Syamruddin Nasution, 2016)

⁵ Murdiyana dan Mulyana. (2017) "*Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*". Jurnal Politik Pemerintahan, Agustus 2017, Hlm. 73 – 96. Diakses pada tanggal 12 Juli 2023

yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kab/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.⁶ Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.⁷

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

⁶Kenny Larony Tangkaroro, dkk. (2017) “Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 671-680. Diakses pada tanggal 12 Juli 2023

⁷Eni Dwi Susliyanti, dkk. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa*. (Jurnal Optimal Jurnal Ekonomi dan Bisnis Aktual Volume 17 No.2 Tahun 2020). Diakses pada tanggal 29 Juli 2023

masyarakat Desa.⁸ Dalam sistem pemerintahan negara mempunyai peran strategis sebagai elemen kesatuan Republik Indonesia, desa dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara Republik Indonesia.⁹ Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan dengan maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil dapat terwujud. Pemerintah menyadari bahwa kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mencari solusi agar desa tumbuh dan berkembang.¹⁰

Secara spesifik Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, menyebutkan bahwa Prioritas

⁸<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/60TAHUN2014PP.HTM>.

Diakses pada tanggal 29 Juli 2023

⁹Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

¹⁰Eni Dwi Susliyanti, dkk. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa*. (Jurnal Optimal Jurnal Ekonomi dan Bisnis Aktual Volume 17 No.2 Tahun 2020). Diakses pada tanggal 29 Juli 2023

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas bidang, dan prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.¹¹

Dalam Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan Pertanggungjawaban penggunaan ADD setiap akhir tahun kepada masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa).¹² Masyarakat juga termasuk dalam konteks pengawasan dalam pengelolaan dana desa, seperti yang terdapat dalam Pasal 68 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹³ Seperti dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa juga menyebutkan bahwa Pengawasan terhadap ADD beserta pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah dan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Pengawasan desa dilaksanakan tidak lain untuk menghindari adanya kecurangan dari pemerintah desa itu sendiri.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

¹¹Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

¹² Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa

¹³ Pasal 68 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁴ Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban.¹⁵ Semua proses pengelolaan keuangan desa didasari atas asas-asas akuntabilitas, transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik dimana salah satu aspek yang paling penting adalah akuntabilitas.

Dalam hal ini Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah tersebut.¹⁶ Dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, masyarakat dan pemerintah adalah dua elemen yang tidak dipisahkan. Masyarakat memerlukan suatu bentuk pemerintahan dan sebaliknya pemerintah memerlukan suatu bentuk pemerintahan yang baik dan untuk membentuk suatu komponen masyarakat yang baik diperlukan peran serta masyarakat. Pemerintah tidak bisa menjalankan tugas yang baik tanpa kepercayaan masyarakat dan masyarakat tidak mendapatkan hal terbaik tanpa kepercayaan kepada pemerintah. Sebagai makhluk Allah, maka setiap perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya kelak.

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya: *Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. (Q.S Al-Hijr :92-93)*

¹⁵Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹⁶Risya Umami, Idang Nurodin. 2017. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa". Sukabumi: Vol. 6 Edisi 11, Okt 2017-ISSN 20886969. Diakses 29 Mei 2023

Kepercayaan adalah perilaku individu, yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat positif. Adanya kepercayaan karena individu yang di percayakan memberi manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberi kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama.¹⁷ Maka, keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam hal ini dapat dikatakan berhasil ketika terbangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Namun fakta yang terjadi masih terdapat beberapa pemerintah desa yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini lah yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan di atas. Maka sejalan dengan yang dikemukakan oleh beberapa warga di Desa Trimulyo bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait administrasi dan pelayanan terabaikan sehingga menghambat jalannya pelayanan di kantor Desa Trimulyo. Sebagian warga juga belum mengetahui berapa dana desa yang diterima, program kerja yang telah terlaksana dan untuk apa saja dana tersebut. Beberapa warga juga mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan seperti pengadaan sarana dan prasarana desa dan infrastuktur belum memadai. Sehingga masyarakat masih mengeluh dengan sarana dan prasarana yang belum memadai seperti pembangunan dan pemeliharaan pelayanan dasar kesehatan, perbaikan kantor dan kelembagaan desa, pembangunan infrastuktur ekonomi lokal dan akses jalan yang masih rusak. Warga juga mengeluhkan tidak adanya pemberdayaan masyarakat yang aktif sehingga masyarakat belum bisa mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Desa Trimulyo.

¹⁷(Tsalits,FS.(2013). Metode storytelling. <http://digilib.uinsby.ac.id/11055/5/bab%2>. Diunduh 24 Oktober 2022).

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Eni Dwi Susliyanti dan Enita Binawati (2020) tentang pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa. Hasil menunjukkan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa, akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa.¹⁸

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hafiez Sofyani dan Afrizal Tahar (2021) dengan penelitian mengenai peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat desa sementara akuntabilitas sebaliknya. Hasil wawancara melengkapi hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis dengan menggunakan data survei. Berdasarkan temuan penelitian, transparansi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap desa.¹⁹

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran”**.

C. Batasan Masalah

¹⁸Eni Dwi Susliyanti, dkk. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa*. (Jurnal OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Bisnis Aktual Volume 17 No.2 Tahun 2020). Diakses pada tanggal 29 Mei 2023

¹⁹Hafiez Sofyani, dkk. *Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul*. Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Akademi Akuntansi (JAA). Diakses pada tanggal 29 Mei 2023

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan terfokus, maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.
2. Kepercayaan yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk perilaku masyarakat dalam hubungan timbal balik yang mempengaruhi sikap dan respon masyarakat desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan. Maka, rumusan masalah yang terkait penelitian yaitu:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2022?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dalam Perspektif Akuntansi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang terkait yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dalam Perspektif Akuntansi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi pembaca untuk digunakan yaitu:

1. Manfaat teoritis hasil penelitian diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penelitian pihak lain yang terkait dalam bidang penelitian yang sama.
2. Praktis, secara peraktis masalah penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah tentang “Pengaruh akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupten Pesawaran”.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Maka dari itu peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menyusun penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dengan penelitian yang sudah ada sebagai:

1. Eni Dwi Susliyanti dan Enita Binawati (2020). Pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan Dana Desa. Metode penelitian mix method (kuantitatif dan kualitatif). Penelitian dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah responden 200. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan alat analisis Partial Least Square (PLS) 2.0. Hasil menunjukkan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa,

akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa.²⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eni Dwi Susliyanti, dkk, dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eni Dwi Susliyanti, dkk, dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah pada variabel pengelolaan dana desa, metode penelitian dan objek tempat penelitian.

2. Hafiez Sofyani dan Afrizal Tahar (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa terhadap kepercayaan masyarakat desa. Desain penelitian metode campuran dengan model sekuensial eksplanatori diadopsi dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner survei pada langkah pertama dan dilanjutkan dengan wawancara. Teknik Partial Least Square (PLS) digunakan untuk menguji hipotesis sedangkan analisis tematik induktif digunakan untuk menganalisis data wawancara. Studi ini menemukan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat desa sementara akuntabilitas sebaliknya. Hasil wawancara melengkapi hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis dengan menggunakan data survei. Berdasarkan temuan penelitian, transparansi menjadi faktor penting untuk

²⁰Eni Dwi Susliyanti, dkk. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa*. (Jurnal OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Bisnis Aktual Volume 17 No.2 Tahun 2020). Diakses pada tanggal 29 Mei 2023

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa.²¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hafiez Sofyani dkk, dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hafiez Sofyani, dkk, dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah pada variabel pengelolaan dana desa, metode penelitian dan objek tempat penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab diuraikan kedalam beberapa sub bab yang dijelaskan secara terperinci dari pokok pikiran dalam penelitian ini. Berikut merupakan sistematika pembahasannya:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang masalah dapat memberikan informasi relevan untuk membantu menemukan pokok masalah dimulai dari hal yang umum kepada yang khusus. Pokok masalah memberikan

²¹Hafiez Sofyani,dkk. *Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul*. Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Akademi Akuntansi (JAA). Diakses pada tanggal 29 Mei 2023

pernyataan tentang sesuatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan jawaban akibat dari ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang dirumuskan secara formal atau pernyataan yang diharapkan akan ditemukan jawaban melalui penelitian yang dilakukan dan juga bermanfaat untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian karena rumusan masalah sebagai pendorong atau penyebab suatu kegiatan penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian yang berisi penjelasan secara spesifik tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ditujukan untuk melihat lebih permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian sekarang dan untuk melihat kekurangan penelitian terdahulu guna mendapatkan hasil penelitian baru yang baik dan bermanfaat. Sistematika penulisan skripsi memaparkan setiap bab atau komponen-komponen dalam skripsi secara runtun dan singkat.

Bab II Landasan Teori

Berisi kajian teori, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi, kemudian dikemukakan kerangka berpikir yang merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian dan memperlihatkan masalah dalam penelitian

dan kemudian dikemukakan hipotesis yang memberikan arah bagi penelitian yang akan dilaksanakan, mencegah peneliti melakukan penelitian coba-coba, membantu peneliti untuk menghindari berbagai variabel pengganggu dan menjadi dugaan awal hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Berisi metode penelitian yang merupakan pemecahan atas masalah yang diteliti agar lebih terarah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisi gambaran pembahasan hasil penelitian. Gambaran umum merupakan penyajian informasi mengenai objek penelitian. Hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian tabel atau grafik tersebut.

Bab V

Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab hipotesis awal dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritik

1. Konsep Good Governance

Good Governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.²²

Adapun menurut LAN dan BPKP adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggungjawab, suatu efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian intraksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.²³

Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.²⁴ Sedangkan menurut Muis, Good Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya

²²Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Hal.52.

²³Muis, MHK. (2020) "*Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukang Kota Makassar*". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. V7, (2). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

²⁴Maryam, NS. (2019). "*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. VI, (1). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non negara dalam suatu usaha kolektif.²⁵

Bila dilihat dari beberapa pengertian Good Governance menurut para ahli, maka dapat disimpulkan mengenai Good Governance lebih berfokus pada pertumbuhan sektor politik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara tanggungjawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Good Governance menurut Kurniawan dalam Muis (2020) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.²⁶ Maka daripada itu untuk terciptanya Good Governance, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada negara agar terwujudnya pemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standar yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip-prinsip Good Governance sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dalam Maryam (2019) yaitu:²⁷

- a. Profesionalitas yaitu meningkatkan kemampuan dan moral dalam penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

²⁵Muis, MHK. (2020) "*Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukang Kota Makassar*". Jurnal Ilmu Pemerintahan. V7, (2). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

²⁶Maryam, NS. (2019). "*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*". Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. VI, (1). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

²⁷*idem*

- b. Akuntabilitas yaitu meningkatkan pertanggungjawaban peran pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Trasparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Demokrasi dan partisipasi yaitu mendorong setiap warga Negara untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Efisiensi dan dan efektivitas yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Konsep Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan salah satu syarat terlaksananya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas pada umumnya dikaitkan pada proses pertanggungjawaban serangkaian bentuk pelayanan yang diberikan atau yang telah dilakukan. Akuntabilitas merujuk kepada pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.²⁸

²⁸ Freddy Aktif Era Sianturi dan Adenantera Dwicaksono. (2023) "Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia" Hal 38-59. Diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah tersebut. Senada dengan yang dikemukakan menurut Abdul dan Muhammad (2012) Reine Umami dan Nurodin (2017) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.²⁹

Sementara itu, Mardiasmo (2017) dalam Azhar (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.³⁰ Sedangkan menurut haris (2019) dalam Irma (2021) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program.³¹

Akuntabilitas terdiri dari dua macam menurut Mardiasmo (2017) dalam Dwiyanti (2019) yaitu akuntabilitas

²⁹Umami, R dan Nurodin, NI.(2017). “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”. Jurnal Ilmu Administrasi. 6, (11). Diakses pada tanggal 8 November 2022

³⁰Azhal, F dan Syam, A. (2020).*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kabupaten Tojo Kabupaten Tojo Una-Una).*-Skripsi. Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/26454>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

³¹ Irma, A. (2020). “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”.Jurnal katalogis. V3. (1). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

vertical dan akuntabilitas horizontal.³² Dimana akuntabilitas *vertical* adalah akuntabilitas yang dilakukan lembaga negara kepada warga negara baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga negara kepada lembaga akuntabilitas yang dibentuk dilingkungan internal negara sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas mencakup kewajiban melaporkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah harus memperoleh pengawasan dari masyarakat.

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain menurut Hoopwood dan Tamkins dalam Martha (2019) yaitu:³³

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otoritas. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas

³² Widiyanti, A. (2019). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

³³ Martah, W. (2019). *"Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kota Bandung (Survey Instansi Pemerintah Di Kota Bandung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Diakses pada 15 Oktober 2022.

kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menurut penegakan hukum. Sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat.

- b. Akuntabilitas proses (*proses accountability*). Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang sudah melaksanakan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan proses administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biayanya.
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang diterapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakanyang diambil. Lembaga-lembaga public hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diterapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan 1). Apa tujuan kebijakan tersebut, 2). Mengapa kebijakan itu diambil, 3). Siapa sarasanya, 4). Pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan 5). Dampak (negatif) akan kebijakan tersebut.

3. Konsep Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Pasal 1 Ayat (2), disebutkan bahwa Dana Desa (DD) adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntutkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.³⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (100) tentang Desa disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan b. 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa; 2. Oprasional pemerintah desa; 3. Tunjangan dan oprasional Badan Permusyawaratan Desa; 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.³⁵

Secara spesifik Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Pasal (4) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, menyebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas bidang, dan prioritas penggunaan dana desa wajib

³⁴Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Dana Desa

³⁵Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (100) tentang Desa

dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.³⁶

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 Ayat (6) Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban.³⁷ Pasal 2 Ayat (1) Semua proses pengelolaan keuangan desa didasari atas asas-asas akuntabilitas, transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.³⁸

Dana Desa adalah program untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan masyarakat, bahwa dana itu harus mengalir ke desa karena selama ini hanya masyarakat kota yang menikmati, sementara masyarakat desa dan kekayaan alamnya di kuras sampai jauh kedalam dan kurang dinikmati olehnya. Kebijakan pemerintah pusat melalui adanya dana desa ini adalah pantas karena sebuah tuntutan dan harapan akan adanya keadilan dalam masyarakat (Amir Muhiddin, 2017).³⁹ Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan penyaluran dana desa sebagai bentuk pelibatan negara adalah untuk melindungi dan menjadikan desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan Dana Desa, desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa untuk masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

³⁶Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Pasal (4) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

³⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa

³⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa

³⁹Amir Muhiddin. (2017) "*Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa)*". Diakses 16 Juni 2023.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

4. Kepercayaan Masyarakat

a. Kepercayaan (*trust*)

Kepercayaan (*trust*) adalah perilaku individu, yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat positif. Adanya kepercayaan karena individu yang di percaya akan memberi manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberi kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama.⁴⁰ Adapun menurut Yamagishi dalam Rahmawati (2019) kepercayaan adalah sebagai anggapan bahwa setiap orang tidak bermaksud negatif kepada dirinya.⁴¹ Sejalan dengan kepercayaan menurut Dasgupta dalam Rahmawati (2019) menyatakan kepercayaan adalah suatu sikap untuk mempercayai individu dan kelompok dengan tingkatan

⁴⁰Tsalis, Al. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan Narsisme*. Skripsi. Universitas Lampung. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

⁴¹Rahmawati, NE. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Pemerintah Daerah Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat*. Skripsi. Universitas Gajah Madah. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

tertentu yang saling berhubungan.⁴² Pada tingkat individu, anda mempercayai seseorang individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang anda ketahui tentangnya, diposisi kemampuannya, reputasi dan tidak hanya karena dia hanya bilang dia ingin melakukannya. Pada tingkat kolektif, jika anda tidak percaya dalam suatu badan atau organisasi dengan mana individu berafiliasi, dan tidak akan percaya padanya untuk membuat kesepakatan atau kerja sama.

Menurut Mayer dalam Tsaltis (2020) menjelaskan kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang mempercayainya.⁴³ Lebih lanjut menurut Moordiningsih dalam Tsalist (2020) mengemukakan bahwa membangun kepercayaan kepada orang lain merupakan hal yang tidak mudah.⁴⁴ Kepercayaan terbentuk melalui rangkaian perilaku antara orang yang memberikan kepercayaan dan orang yang dipercaya tersebut. Kepercayaan muncul dari pengalaman dua pihak yang sebelumnya bekerja sama atau berkolaborasi dalam sebuah kegiatan atau berkolaborasi. Pengalaman ini memberikan kesan kepada kedua belah pihak sehingga mereka saling mempercayai dan tidak berkhianat, yang dengan itu dapat merusak komitmen.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan individu akan kebaikan individu atau kelompok lain dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan bersama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan menurut Job dan Putnam dalam Rahmawati (2019) ada tiga yaitu:⁴⁵

⁴²*idem*

⁴³Tsalis, Al. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan Nassisme*. Skripsi. Universitas Lampung. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

⁴⁴*idem*

⁴⁵Rahmawati, NE. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Pemerintah Daerah Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat*. Skripsi. Universitas Gajah Madah. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

1. Faktor rasional

Faktor rasional bersifat strategis dan kalkulatif dengan kata lain orang lain dapat dipercayai karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan profesional. Orang yang memberikan kepercayaan (trustor) dapat memperkirakan apakah orang yang dapat kepercayaan (trust) dapat melaksanakan tuntutan trustor tersebut. Pandangan bahwa munculnya pada umumnya dari faktor rasional dan asumsi bahwa untuk memberi kepercayaan (trust) kepada orang lain harus terlebih dahulu mendapat informasi atau pengetahuan tentangnya.

2. Faktor relasional

Faktor relasional disebut juga faktor efektif atau moralitas. Kepercayaan relasional berakar melalui etika yang baik dan berbasis kepada kebaikan seseorang. Kepercayaan rasional memiliki dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak hati dan kepentingan bersama. Komunitas memiliki pertimbangan sebelum memberikan kepercayaan dan sebuah perubahan tidak dibebankan pada satu orang saja. Teori relasional mengatakan kepercayaan merupakan hal terkondisi melalui budaya dan pengalaman, keyakinan mengenai orang yang dapat bekerja di institusi politik.

Faktor-faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain menurut Mayer dalam Rahmawati (2019) yaitu:⁴⁶

1. Kemampuan

Kepercayaan adalah rana khusus, sehingga individu membutuhkan keyakinan akan seberapa baik seseorang memperlihatkan peformanya. Faktor

⁴⁶Rahmawati, NE. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Pemerintah Daerah Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat*. Skripsi. Universitas Gajah Madah. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

pengalaman dan pembuktian performanya akan mendasari munculnya kepercayaan orang lain terhadap individu. Kemampuan dapat meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.

2. Integritas

Integritas terlihat dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan nilai-nilai dari seseorang. Kejujuran saja tidak cukup untuk menjelaskan tentang integritas, namun integritas memerlukan keteguhan hati dalam menerimakan. Integritas dapat dilihat dari sudut kewajaran, pemenuhan, kesetiaan, keterus-terangan, keterkaitan dan kehandalan.

3. Kebaikan hati

Kebaikan hati berkaitan dengan intensi (niat). Ada ketertarikan dalam diri seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut akan mengarahkannya untuk memikirkan orang tersebut dan memberikan intensi untuk percaya atau tidak dengan orang tersebut. Kebaikan hati meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.

b. Masyarakat

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup yang bekerja samacukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.⁴⁷ Adapun menurut Soemarjan dalam Soekanto (2006) masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai

⁴⁷Soekarno, S. (2006). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grofinda. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

kebiasaan, tradisi, sikap, perasaan persatuan yang diikat oleh kebersamaan.⁴⁸

Masyarakat adalah suatu sistem kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan menurut Linton dalam Soekanto (2006) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.⁴⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup yang bekerja sama cukup lama, yang membentuk kehidupan bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, perasaan persatuan yang diikat oleh kebersamaan.

5. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Menurut Lewis dalam Kiswanto (2011) mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan pusat dari Islam (*central to Islam*). Bahkan konsep akuntabilitas dalam Islam lebih luas cakupannya daripada konsep akuntabilitas dalam akuntansi. Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya akuntabilitas kepada stakeholders saja tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang berdasarkan syariah (*comprehensive ethic*) mengatur cara yang lebih spesifik bagaimana kegiatan komersial dibentuk, bagaimana bisnis harus diorganisasi dan diatur dan bagaimana laporan keuangan harus dibuat (Lewis, 2006).⁵⁰

⁴⁸:idem

⁴⁹:idem

⁵⁰Lewis, M.K. (2006). *Accountability and Islam*. Adelaide: University of South Australia. Diakses pada tanggal 1 29 Mei 2023

Penerapan akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu melingkupi aspek spiritual, mental dan material serta memperhatikan peranan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh dan abd.*, Allah. Menurut Mulawarman (2011), manusia di muka bumi menjalankan dua peran yakni sebagai *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah) dan *abd*“ Allah (hamba Allah). *Abd.*, Allah adalah realisasi tujuan manusia untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah. Manusia memiliki tujuan hidup “asali dan akhir” untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Pengabdian tersebut terkait langsung, integratif dan organis dengan fungsinya sebagai *khalifatullah fil ardh*. *Khalifatullah fil ardh* adalah realisasi tujuan kealaman manusia untuk memelihara dan mengelola alam semesta milik Tuhan. Manusia diberi amanah memberdayakan seisi alam raya sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Sebagai *khalifatullah fil ardh*, sudah seharusnya manusia bisa membawa keinginan Tuhan ke bumi untuk memakmurkan bumi dan seisinya dan sebagai *abd* „Allah sudah seharusnya manusia menjalankan semua perintah-Nya dalam rangka beribadah kepada-Nya.⁵¹

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: (7) Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya (8) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. QS Az-Zalzalah (3) : (7-8)

⁵¹ Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2011). Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(1), 61–78. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss1.art4> Diakses pada tanggal 29 Mei 2023

Dalam ayat ini diterangkan bahwa setiap perbuatan yang sudah diamanahkan harus dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan pemerintah desa yang sudah diberi amanah untuk pengelolaan keuangan desa mereka harus mempertanggungjawabkan segala aktivitas atau kegiatan tersebut kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Karena kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawaban diakhirat.

Akuntabilitas dalam perspektif akuntansi syariah yaitu harus mempunyai sifat Siddiq yang artinya kejujuran, tulus. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Dapat dibayangkan jika pemimpin sebuah organisasi, masyarakat atau negara, tidak mempunyai kejujuran tentu orang-orang yang dipimpin (masyarakat) tidak akan punya kepercayaan, jika demikian yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Karena itu, transparansi menjadi sangat *urgent* dalam membangun *good governance*. Transparansi sikap jujur adalah bagian dari prinsip muamalah Islami.⁵²

Pemimpin harus mempunyai sifat amanah artinya dapat dipercaya. Amanah dalam pandangan Islam ada dua yaitu: bersifat Teosentris yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT, dan bersifat antroposentris yaitu yang terkait dengan kontak sosial kemanusiaan. Seorang pemimpin juga harus memiliki sifat Tabligh artinya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Dalam hal ini adalah risalah Allah SWT. Betapa beratnya resiko yang akan dihadapi, risalah tersebut harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Orang yang mempunyai sifat tabligh, akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (*bilhikmah*).⁵³

⁵² Onsardi, Marini, dan Ezizia Selvia. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)*. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi--Vol. 4 No. 3, September 2020. Diakses pada 04 Juni 2023.

⁵³ Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2011). Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(1),

B. Kerangka Pikir

Pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dalam penelitian ini menggunakan variabel akuntabilitas sebagai variabel X dan Kepercayaan Masyarakat sebagai Variabel Y. Adapun dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi Menurut Hoopwood dan tamkins yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Sedangkan Menurut Mayer faktor-faktor yang dapat membentuk kepercayaan yaitu kemampuan, integritas, dan kebaikan hati. Dimana akuntabilitas merupakan salah satu syarat terlaksananya tata pemerintah yang baik. Jika telah terwujud tata pemerintahan yang baik maka masyarakat telah percaya akan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana pada gambar berikut:



C. Defenisi Oprasional

1. Akuntabilitas (Variabel X)

Tujuan *Good Governance* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dengan menjaga kesinergisan intrasi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.⁵⁴ Maka dari pada itu untuk terciptanya *good governance*, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada negara agar terwujudnya pemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standar yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan salah satu syarat terlaksananya proses tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas pada umumnya dikaitkan pada proses pertanggungjawaban serangkaian bentuk pelayanan yang diberikan atau yang telah dilakukan. Akuntabilitas merujuk kepada pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.⁵⁵ Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah tersebut. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu:⁵⁶

⁵⁴Muhammad Ansori Lubis, Dkk. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Darma Agung Volume 28, Nomor 2, Agustus 2020 ; 269 – 285. Diakses 10 Juni 2023

⁵⁵Riska Chyntia Dewi, dkk. (2022). *“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jurnal Media Administrasi, Vol. 7, No. 1, April 2022, Hal 78-90. Diakses pada tanggal 18 Juni 2023

⁵⁶Martah, W. (2019). *“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kota Bandung (Survey Instansi Pemerintah Di Kota Bandung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Diakses pada 15 Oktober 2022.

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) adalah tanggungjawab pemerintah atau lembaga-lembaga publik kepada masyarakat dalam hal penggunaan dana desa publik yang harus di laporkan secara benar yang berkaitan dengan kepatuhan kepada hukum dan peraturan. Sedangkan akuntabilitas kejujuran adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga pemerintahan kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi yang sehat tidak malah praktek dan administrasi.
- b. Akuntabilitas proses (*proses accountability*) adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan proses administrasi. proses pelayanan yang cepat dan murah biayanya.
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*) adalah pertanggung jawaban yang berkaitan dengan perimbangan apakah tujuan yang diterapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan.
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accoutability*) adalah pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh lembaga-lembaga publik yang telah diterapkan dengan mempertimbangkan dampak dan tujuan kebijakan itu di ambil, siapa sasarannya, stakeholder yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak akan kebijakan tersebut.

2. Kepercayaan (Variabel Y)

Kepercayaan adalah perilaku individu yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat positif. Adanya kepercayaan karena individu yang di percaya akan memberi manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberi kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama. Faktor-faktor yang membentuk kepercayaan yaitu:⁵⁷

- a) Kemampuan adalah skil yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa dimana faktor pengalaman dan pembuktian performa akan mendasari munculnya kepercayaan masyarakat. Kemampuan dapat meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.
- b) Integritas adalah suatu konsep perilaku yang menunjuk konsistensi antara tindakan, nilai, prinsip. Dimana konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan nilai-nilai dari seseorang. Kejujuran saja tidak cukup untuk menjelaskan tentang integritas, namun integritas memerlukan keteguhan hati dalam menerima tekanan. Integritas dapat dilihat dari sudut kewajaran, pemenuhan, kesetiaan, keterus-terangan, keterkaitan dan kehandalan.
- c) Kebaikan hati berkaitan dengan intensi (niat). Ada ketertarikan dalam diri seseorang ketika berintraksi dengan orang lain. Hal tersebut akan mengarahkannya untuk memikirkan orang tersebut dan memberikan intens untuk percaya atau tidak dengan orang tersebut. Kebaikan hati meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.

⁵⁷Rahmawati, NE. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Pemerintah Daerah Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat*. Skripsi. Universitas Gajah Madah. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

D. Hipotesis

Berkaitan dengan ini penulis menggunakan hipotesis kerja sebagai kesimpulan sementara, yaitu dengan rumusan sebagai berikut :

1. H_0 : hipotesis nol atau hipotesa nihil

H_0 dalam penelitian ini adalah tidak ada pengaruh akuntabilitas Dana Desa (DD) terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.

2. H_a : hipotesis kerja atau hipotesa alternative

H_a dalam penelitian ini adalah ada pengaruh akuntabilitas Dana Desa (DD) terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir Muhiddin. (2017) *“Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa)”*. Diakses 16 Juni 2023.
- Azhal, F dan Syam, A. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kabupaten Tojo Kabupaten Tojo Una-Una)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
- Boedino. *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE, 2001
- Eni Dwi Susliyanti, dkk. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa*. (Jurnal OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Bisnis Aktual Volume 17 No.2 Tahun 2020). Diakses pada tanggal 29 Mei 2023
- Freddy Aktif Era Sianturi dan Adenantera Dwicaksono. (2023) *“Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia”* Hal 38-59. Diakses pada tanggal 25 Juli 2023
- Halimatussa'diyah. (2012). *Blogspot.www.blogspot.com*. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.
- <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/26454>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011

Irma, A. (2015). *“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”*. Jurnal katalogis.V3, (1).Diakses pada tanggal 06 Oktober 2022.

Irna Setiyaningrum. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017

Karamoy, H dan dkk.(2017). *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamubagu Selatan Kotamobagu”*.Skripsi. Unuversitas Sam. Ratulangi.Di akses pada tanggal 10 Oktober 2022.

Kenny Larony Tangkaroro, dkk. (2017) *“Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 671-680. Diakses pada tanggal 12 Juli 2023

Martah, W. (2020).*Pengaruh Trasparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kota Bandung (Survey Instansi Pemerintah di kota Bandung)*.Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2022.

Maryam, NS. (2016). *“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”*. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi. V1, (1).Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

Miftahuddin. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*, Skripsi: UIN Yogyakarta, 2018

Muhammad Ansori Lubis, Dkk. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Darma Agung

Volume 28, Nomor 2, Agustus 2020 ; 269 – 285. Diakses 10 Juni 2023

Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2011). *Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru*. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(1), 61–78. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss1.art4> Diakses pada tanggal 29 Mei 2023

Muis, MHK. (2019). “*Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukang Kota Makassar*”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. V7, (2). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

Nawawi, Juanda. (2009). “*Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan GoodGovernance*”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. V2. (1). Diakses Pada Tanggal 3 November 2022.

Onsardi, Marini, dan Ezizia Selvia. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)*. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi---*Vol. 4 No. 3, September 2020. Diakses pada 04 Juni 2023.

Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa

Pasal 68 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa

Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Pasal (4) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (100) tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Dana Desa

Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka). h. 256

Rahmawati, NE. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Pemerintah Daerah Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat*. Skripsi. Universitas Gajah Madah. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

Soekarno, S. (2006). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grofinda. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Cetakan ke-19. Diakses pada tanggal 16 November 2022.

Triyono, dkk. *The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District)*, Jurnal: Riset Akuntansi Keuangan Indonesia, Voleume 4, No.2, 201

Tsalis, AI. (2019). *Pengaruh Kepercayaan Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan Nassisme*. Skripsi. Universitas Lampung. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Umami, R dan Nurodin, NI. (2020) .”*Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan Dana Desa*”. Jurnal Ilmu Administrasi. 6, (11).Diakses pada tanggal 8 November 2022.

Uni Septiviasuti, *Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018)

Widiyanti, A. (2019) *Akuntabilitas Dan Trasparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*.Skripsi.Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

